PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

NOMENKLATUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
STAF AHLI BUPATI BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas maksud Pasal 12 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menyusun Nomenklatur, Tugas Pokok dan fungsi Staf Ahli Bupati Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Scanned by CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeriatah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembarar Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

11. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organsasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten BireuenTahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG NOMENKLATUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI BIREUEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, serta Kecamatan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;

7. Staf Ahli.....

Scanned by CamScanner

7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Nomenklatur, tugas pokok dan fungsi staf ahli Bupati dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

BAB III
STAF AHLI

Bagian Pertama
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati terdiri dari :

a. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
b. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kerjasama antar Lembaga;
c. Staf Ahli Bidang Adminisrasi Keuangan.

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

(1) Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Kesejahteraan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);

(2) Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kerjasama antar lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan dan kerjasama antar lembaga;

(3) Staf Ahli Bidang Administrasi Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Administrasi keuangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, staf Ahli mempunyai fungsi :

a. perumusan program dalam lingkup tugasnya sesuai dengan rencana Strategis pemerintah Daerah;
b. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang Kesejahteraan;
c. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);

d. perumusan.....

Scanned by CamScanner

d. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang kerjasama antar lembaga;
e. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang Administrasi Keuangan;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 7

(1) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari unsur Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas staf ahli, Sekretaris Daerah dapat memperbantukan staf atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 8

Unsur-unsur lain dilingkungan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 9

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Eselon Jabatan Staf Ahli adalah jabatan Struktural Eselon II.b

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, Sinkronisasio dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap Staf Ahli wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bab VII.....

Scanned by CamScanner

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Uraian Jabatan masing-masing Staf Ahli dan Non Struktural Umum dilingkungan Staf Ahli diatu dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Januari 2009 M
23 Muharram 1430 H

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 21 Januari 2009 M
24 Muharram 1430 H

SEKRETARIS DAERAH,

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2009 NOMOR 21

Scanned by CamScanner